



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: tupim.set@gmail.com Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 12 Agustus 2021

Kepada

Yth. Staf Ahli Gubernur / Asisten /
Sekretaris DPRD / Inspektur /
Kepala Badan / Kepala Dinas /
Kepala Satpol PP / Kepala Biro
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800 / 0939 / BKPSDMD / 2021
TENTANG
PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diperlukan langkah-langkah penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara dan untuk dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan bimbingan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dapat mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin;
2. Setiap Kepala Perangkat Daerah / atasan langsung selaku pejabat yang berwenang menghukum agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Atasan Langsung bertanggung jawab melakukan penegakan disiplin terhadap bawahannya yang tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
4. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka atasan langsung harus mampu memeriksa dan menentukan jenis hukuman yang setara dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahan;
5. Pejabat yang tidak melaksanakan tanggung jawab di bidang penegakan disiplin bawahan, akan ikut serta menerima hukuman disiplin;

6. Tata cara pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan dijatuhkannya hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah di tembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Sesuai Pasal 14 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjalani hukuman disiplin dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut :
 - (1) Pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan kepada Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan;
 - (2) Pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan kepada Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang;
 - (3) Pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan, selama 3 (tiga) bulan kepada Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n GUBERNUR
KERULAUAN BANGKA BELITUNG,
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Drs. NAZIARTO, SH., M,H
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009



Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)